



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/ tanggal lahir Sangeh / 30 Maret 1987, Umur 31 tahun,  
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Alamat Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai  
; **PENGGUGAT**;

**M e l a w a n :**

**Tergugat**, Tempat/ tanggal lahir Peludu / 28 April 1978, Umur 40 tahun, Jenis  
Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten  
Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat di  
persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah mendengar Penggugat dalam Perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei  
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli,

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Mei 2018 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli, telah mengajukan gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 25 Oktober 2010, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : -, tanggal 14 Mei 2018;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;
3. Bahwa diawal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat;
4. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih untuk tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat Kabupaten Bangli;
5. Bahwa semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok maupun mencari Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan meja makan semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
9. Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 25 Oktober 2010, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : -, tanggal 14 Mei 2018 adalah sah dan putus karena perceraian;
  3. Memerintahkan kepada Panitera dan para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau** : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan ;

- Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;
- Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai dengan Risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2018, untuk hadir pada sidang tanggal 22 Mei 2018, Risalah panggilan sidang tanggal 23 Mei 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 28 Mei 2018 dan Risalah panggilan sidang tanggal 4 Juni 2018, untuk hadir pada sidang tanggal 7 Juni 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya maka Proses Mediasi sebagaimana yang di amanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat di laksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut :

1. Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) - atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P.1. ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan dari Perbekel Desa Bayunggede Nomor - tanggal 14 Mei 2018 antara Tergugat dengan Penggugat yang selanjutnya diberi tanda P.2. ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat Nomor - yang selanjutnya diberi tanda P.3. ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 21 Mei 2018 yang selanjutnya diberi tanda P.4. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P- 1 s/d P- 4 sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut semuanya telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai ;

Menimbang, bahwa Selain Bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi 1). Saksi 1 dan saksi 2).Saksi 2, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1). Saksi 1 :**

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 25 Oktober 2010,
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa diawal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sejak sekitar 5 tahun yang lalu tidak memiliki pekerjaan tetap ;
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih untuk tinggal bersama rumah kakak yang bernama Sukanadi di Banjar yang sama dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya Kabupaten Bangli ;
- Bahwa semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok maupun mencari Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan keluarganya sekitar satu setengah bulan yang lalu untuk kepastian status Penggugat dan tergugat, saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik ;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan sebaiknya diputus cerai saja ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

## Saksi 2) Saksi 2 ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2010 ;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa diawal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat jarang dinikmati oleh Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih untuk tinggal bersama rumah kakak yang bernama Sukanadi di Banjar yang sama dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya Kabupaten Bangli ;
- Bahwa semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok maupun mencari Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan meja makan semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat dan keluarganya sekitar satu setengah bulan yang lalu untuk kepastian status Penggugat dan tergugat, saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik ;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan sebaiknya diputus cerai saja ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tuntutan Pokok dari Penggugat adalah agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian dilakukan Tanpa adanya perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 25 Oktober 2010, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, keterangan Para Saksi tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor : -, tanggal 14 Mei 2018 dan juga bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga Tergugat Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang mana dalam bukti surat tersebut tertulis Tergugatstatusnya kawin dan status hubungan dalam keluarga sebagai Kepala Keluarga dan sedangkan Penggugat tertulis statusnya kawin dan satu dalam keluarga sebagai istri ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 25 Oktober 2010, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa terkait dengan belum didaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini pada Kantor Catatan Sipil selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal 1 Agustus 2009, Prof. Bagir Manan berpendapat bahwa "Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dicatatnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim hal itu tidaklah membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah karena Pencatatan Perkawinan hanya bersifat administrasi yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan serta sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2, yang memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain,

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 25 Oktober 2010, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini belum mempunyai anak, diawal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat, oleh karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih untuk tinggal bersama rumah kakak yang bernama Sukanadi di Banjar yang sama dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya Kabupaten Bangli, semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok maupun mencari Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan meja makan semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik dan semenjak pisah rumah tersebut, sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan melihat bahwa semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan semenjak itu sudah tidak ada Komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat dan antara

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri pisah rumah sedemikian lama dan selama pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus dan juga tidak akan mungkin suami istri membuat kesepakatan untuk bercerai apabila tidak ada perselisihan yang terus menerus sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pertengkaran/ percekcokan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri ( Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat **bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian Petitum Penggugat pada poin 3 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah beralasan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, pasal-pasal dalam RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 25 Oktober 2010, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : -, tanggal 14 Mei 2018 adalah **sah dan putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 901.000,- (Sembilan ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan HARRY SURYAWAN,SH.M.Kn. masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan I.G.A.K. ARI WULANDARI,SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTHI M. SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

I.G.A.K. ARI WULANDARI,SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I NYOMAN SUPADI, SH.

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 700.000,-
4. Sumpah.....	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
7. PNBP.....	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp. 901.000,-
Terbilang (Sembilan ratus satu ribu rupiah )	